

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Data Responden dan alasan mahasiswa/mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin tentang penundaan perkawinan dikalangan Mahasiswa**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih 2 bulan terhadap 10 Mahasiswa/Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin, penulis menemukan adanya variasi alasan tentang penundaan perkawinan dikalangan mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin. Di antara 10 responden, 2 pasang responden telah bertunangan dan 8 pasang responden masih berstatus pacaran.

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan disajikan identitas responden dan alasannya menunda pernikahan, yaitu sebagai berikut :

##### 1. NA

###### a. Identitas responden

Nama : NA

Usia : 23

Jurusan : Hukum Keluarga

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : JI.Pemajatann Panjang komplek Bumi Mandiri Rt.10

Gambut

## b. Pendapat<sup>1</sup>

Pernikahan adalah halalnya hubungan suami istri antara perempuan dan laki-laki. NA mahasiswi semester akhir dan memiliki kekasih yang seagama. walaupun telah memiliki pujaan hati dan bertunangan dengan laki-laki yang sudah bekerja dan terbilang mapan. Menikah terdapat 5 hukumnya sesuai kondisi dan keadaannya, yaitu bisa menjadi wajib, sunah, makruh, mubah dan haram. Tujuan nikah untuk menyalurkan naluri seksualnya, agar memperoleh anak, dan hikmah dari menikah itu memelihara keturunan. namun NA mengatakan dia menunda untuk melakukan akad nikah karena ingin lebih fokus menyelesaikan tugas akhirnya dan ingin bekerja terlebih dahulu setelah lulus kuliah.

## 2. IK

### a. Identitas Responden

Nama : IK  
Usia : 20  
Jurusan : D3 IPII  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jln.Kayu Manis Kel.Kebun Bunga

---

<sup>1</sup> NA, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Wawancara Pribadi, di IAIN Antasari Banjarmasin, 3 April 2014.

### b. Pendapat<sup>2</sup>

Pernikahan adalah sahnya laki-laki dan perempuan menjadi pasangan suami istri. IK mengatakan telah lama menjalin hubungan dengan kekasihnya yang seagama. Hukum nikah ada 5 , wajib, sunah, makruh, mubah dan haram. Tergantung kondisi kita hukum menikah dapat berubah-ubah. Tujuan dan hikmah menikah ingin memiliki keturunan, agar menjaga pandangan, terhindar dari perzinahan. menurut pendapat saudara IK mahasiswa atau mahasiswi menunda pernikahannya dikarenakan banyak alasan, diantaranya masih ingin menikmati masa mudanya karena belum siap menanggung beban keluarga menafkahi anak dan istri, dan juga belum mencapai target lulus kuliah , mempunyai penghasilan yang tetap, tempat tinggal dan ditakutkan menikah diusia muda tidak mendapat restu dari orang tua karena belum selesai kuliah

### 3. ARP

#### a. Identitas Responden

Nama : ARP  
 Usia : 21  
 Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam  
 Pekerjaan : Mahasiswi  
 Alamat : jl.Rawasari 30

---

<sup>2</sup> IK, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Wawancara Pribadi, di IAIN Antasari Banjarmasin, 7 April 2014.

b. Pendapat<sup>3</sup>

Pernikahan adalah akad yang mensahkan perempuan dan laki-laki menjadi sepasang suami istri. Memiliki kekasih yang seagama, hukum nikah asalnya adalah sunah, namun dapat berubah sesuai keadaan. Bisa menjadi wajib, sunah, makruh, mubah dan haram. Tujuan dan hikmah menikah untuk memperoleh anak dan menjaga kehormatan serta terhindar dari zina. Mahasiswi satu ini mengatakan kenapa menunda pernikahan karena ingin mematangkan umur agar cara berpikir sudah tidak seperti anak-anak dan untuk membina rumah tangga lebih mudah. dan juga ingin agar pasangan punya pekerjaan terlebih dahulu agar tidak kesulitan dalam masalah ekonomi.

4. DR

a. Identitas Responden

Nama : DR  
 Usia : 22  
 Jurusan : Tafsir Hadis  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Jln.Akasia Rt.5 Rw.2 No.17 Kelurahan landasan ulin  
 tengah

---

<sup>3</sup> ARP, Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Wawancara Pribadi, di IAIN Antasari Banjarmasin, 15 April 2014.

b. Pendapat<sup>4</sup>

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Memiliki kekasih yang seagama, hukum nikah itu ada 5 yang pertama wajib bagi yang nafsunya mendesak dan mampu. Sunah apabila sudah mampu namun masih dapat ditahan. Makruh apabila tidak ada keinginan dan tidak mempunyai harta. Mubah apabila memiliki harta tapi tidak ada syahwat atau sebaliknya, dan haram apabila tidak bertanggung jawab dan menelantarkan anak istrinya saja. Tujuan dan hikmah menikah yaitu melaksanakan sunah rasul, menyalurkan nafsunya, menjaga kehormatan dan menghindari zina. Menunda pernikahan timbul dibenak mahasiswa ini menunda artinya mengulur waktu, sebab menunda dikatakan olehnya karena belum sampai jodohnya. Walaupun dia sudah memiliki pujaan hati dan menjalin hubungan cukup lama. Dia menunda pernikahan karena ingin lebih fokus ke studi, kemungkinan apabila menikah akan terganggu dan tidak maksimal. dan juga banyak keperluan kuliah dan tidak memungkinkan untuk menikah arena tidak mampu menafkahi.

5. KH

a. Identitas Responden

Nama : KH  
 Jurusan : Ekonomi Islam  
 Pekerjaan : Mahasiswi

---

<sup>4</sup> DR, Mahasiswa Fakultas Ushulludin dan Humaniora, Wawancara Pribadi, di IAIN Antasari Banjarmasin, 21 April 2014/

Alamat : Jln. A.Yani km.5 komplek karya Mufakat

b. Pendapat<sup>5</sup>

Pernikahan adalah bersatunya laki-laki dan perempuan dan hidup bersama. Dia telah memiliki tunangan yang beragama islam. Hukum menikah adalah sunah dari nabi, namun akan berubah hukumnya menjadi 5 tergantung keadaan masing-masing. Hukum nikah itu bisa wajib, sunah, makruh, mubah, dan haram. Tujuan dan hikmah menikah menjalankan sunah nabi, mendapatkan keturunan, tempat saling berbagi dan masih banyak yang lainnya. Penundaan pernikahan, dalam hal ini mahasiswi semester akhir tidak menunda pernikahannya karena beberapa faktor menjadi tertunda, yaitu karena ibunya yang gagal dan masih belum datang ke banjarmasin. Mahasiswi ini mengatakan bahwa dia telah siap semua, dan telah lama bertunangan namun pernikahannya tertunda karena orang tuanya yang tidak bisa datang dari Arab saudi. hanya karena itu pernikahannya yang telah siap menjadi tertunda.

6. SBR

a. Identitas Responden

Nama : SBR

Jurusan : Psikologi

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jln. A.Yani km.7 kelurahan manarap lama

---

<sup>5</sup> KH, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ekonom Islam, Wawancara Pribadi, di IAIN Antasari Banjarmasin, 23 April 2014.

b. Pendapat<sup>6</sup>

Pernikahan adalah ikatan lahir batin yang telah mengahkan hubungan suami istri. Kekasih nya memiliki agama yang sama dengannya. Hukum nikah, wajib, sunah, makruh, mubah dan haram. Tujuan dan hikmah menikah menghindari zina, menjaga pandangan dn menjalankan sunah nabi. Penundaan pernikahan menurut mahasiswa Fakultas Ushuludin dan Humaniora semester VIII ini, kebanyakan yang melatarbelakangi penundaan pernikahan pada mahasiswa adalah karena ingin fokus kuliah apabila menikah muda ditakutkan tidak bisa fokus belajar serta belum memiliki penghasilan tetap.

7. AW

a. Identitas Responden

Nama : AW  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jln. A.Yani km.3,5 tunjung maya

---

<sup>6</sup>SBR, Mahasiswa Fakultas ushulludin dan Humaniora, Wawancara Pribadi, di IAIN Antasari Banjarmasin, 28 April 2014.

b. Pendapat<sup>7</sup>

Pernikahan adalah sunah rasul apabila mampu wajib kita segera untuk menikah, apabila belum mampu disunahkan perbanyak berpuasa. dia telah lama menjalin hubungan dengan kekasihnya yang sma-sama seagama, hukum dari nikah ada 5 sesuai situasi dan keadaannya. Wajib, sunah, makruh, mubah dan haram. Tujuan dan hikmah nikah ini hampir sama yaitu, ingin memiliki keturunan., menyalurkan nafsu syahwat, dan hikmahnya dapat menjaga kehormatan. Menunda pernikahan adalah menunda untuk melanjutkan hubungan yang serius karena beberapa hal yang pertama pada mahasiswa adalah ingin lebih fokus kuliah dan ingin menikmati masa remaja. ditambah belum mapannya dan tidak memungkinkan untuk menikah muda .

8. ISN

a. Identitas Responden

Nama : ISN  
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jln.A.Yani km.4,5 komplek Bulan mas

---

<sup>7</sup> AW, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Wawancara Pribadi, di IAIN Antasari Banjarmasin, 5 Mei 2014.

b. Pendapat<sup>8</sup>

Pernikahan adalah salah satu penyempurnaan iman, membangun kehidupan yang sesungguhnya di dunia untuk melahirkan keturunan. Memiliki kekasih yang seagama dan sejurusan kuliah. Hukumnya wajib, sunah, makruh, mubah dan haram. Sesuai kondisi dan keadaan masing-masing. Tujuan dan hikmahnya menyalurkan nafsu seksual, memperoleh anak dan menghindari zina, menjalankan sunah Nabi. Alasan yang paling mendasar pada mahasiswa menurut mahasiswa fakultas dakwah dan komunikasi ini adalah karena menikah itu harus mapan terlebih dahulu, dan juga menikah muda dapat mempengaruhi prestasi mahasiswa, dan juga menika harus siap mental maupun spiritual.

9. KHD

a. Identitas Responden

Nama : KHD  
 Jurusan : Bimbingan konseling  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Jln.padat karya komplek pesona purnama blok b

---

<sup>8</sup> ISN, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Wawancara Pribadi, di IAIN Antasari Banjarmasin, 6 Mei 2014.

b. Pendapat<sup>9</sup>

Pernikahan adalah suatu sunatullah yang harus dijalankan yaitu meucapkan ijab kabul dihadapan penghulu untuk menghlakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan sama sekali agar terjalin hubungan yang halal terikat karena perkawinan. Saya memiliki kekasih satu jurusan kuliah dan seagama dengan saya. Hukum nikah sesuai keadaan seseorang bisa berubah-ubah jadi wajib, sunah, makruh, mubah dan wajib. Tujuan dan hikmah nikah adalah menjalankan sunah nabi, memperoleh kebahagiaan dan ketentraman, memperoleh keturunan. Menunda pernikahan menurut mahasiswa ini yaitu mengulur waktu menikah karena ada sebab-sebab tertentu. Dia menunda menikah karena hampir sebagian mahasiswa menundanya karena ingin menikmati masa remaja.kebanyakn laki-laki ingin sukses dan mapan terlebih dulu baru memikirkan untuk membina rumah tangga.ekonomi yang menjadi penyebab utama dia menunda untuk menikah.

10. MH

a. Identitas Responden

Nama : MH  
 Jurusan : Perbankan Syariah  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : jln.alalak berangas barat Rt.3

---

<sup>9</sup> KHD, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Wawancara pribdai, di IAIN Antasari Banjarmasin, 13 Mei 2014.

b. Pendapat<sup>10</sup>

Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Mempunyai kekasih yang seagama, hukum nikah ada 5 macam. Hukum asalnya adalah sunah, dapat berubah menjadi yang 5 macam sesuai keadaan pelakunya. Hukumnya yaitu wajib, sunah, makruh, mubah dan haram. Tujuan nikah adalah memperoleh keturunan, menjaga pandangan, menyalurkan nafsu dan menjalankan perintah Allah. Hikmahnya menyempurnakan ibadah seseorang, memperoleh karunia Allah dan memperbanyak keturunan. Mahasiswa semester 4 ini mengatakan dia tak menunda pernikahannya apabila telah sampai jodohnya dia bakal melangsungkan pernikahan. Dia tidak mempermasalahkan walaupun masih kuliah. menurutnya menikah merupakan sunah nabi yang harus dilaksanakan. Jadi dia tidak menunda karena alasan kuliah ataupun ekonomi.

**B. Analisis**

Berdasarkan data yang penulis peroleh, dapat dilihat bahwa diantara sepuluh mahasiswa/mahasiswi di IAIN Antasari Banjarmasin, terdapat dua alasan yang berbeda tentang penundaan pernikahan dikalangan mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin. Kedua alasan itu antara lain :

---

<sup>10</sup> MHm Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Wawancara Pribadi, di IAIN Antasari Banjarmasin, 5 Juni 2014.

### 1. Penundaan pernikahan karena ingin mapan terlebih dahulu.

Ada 8 orang mahasiswa/mahasiswi yang menyatakan bahwa kemapanan atau faktor ekonomi mempengaruhi dalam hidup berumah tangga. Yaitu responden ke 1-2-3-4-6-7-8-9 Mereka mengatakan apabila menikah harus memiliki penghasilan yang tetap agar kebutuhan rumah tangga terpenuhi.

Bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk menikah serta tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga tidak memungkinkan untuk berumah tangga ditakutkan akan menelantarkan istri dan anaknya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

...وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

*...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan...<sup>11</sup>*

### 2. penundaan pernikahan karena faktor lain

Ada 2 responden yang menyatakan tidak menunda pernikahan karena faktor ekonomi, yaitu responden ke-5-10. pendapat dan alasan dari 2 responden ini hampir mempunyai kesamaan karena sama-sama menunda pernikahan bukan karena kemapanan atau faktor ekonomi namun ada alasan lain tentang pernikahannya yang tertunda,

Pendapat serta alasan dari 2 responden ini mempunyai kemiripan dalam memberikan alasan tentang penundaan pernikahan, yaitu:

---

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*, h. 30.

- a. Responden ke 5 ber alasan bahwa, tertundanya pernikahan karena faktor lain yaitu orangtuanya yang tak kunjung datang ke Indonesia, karena sebab itu pernikahannya tertunda, dari segi ekonomi dan kesiapan mental sudah siap untuk menikah.
- b. Pendapat responden ke 10 mengatakan bahwa dia tidak pernah menunda pernikahannya akan tetapi jodoh yang belum sampai, sehingga sampai saat ini belum menikah karena Tuhan belum menunjukkan jodoh untuknya. Dia mengatakan sudah siap dari segi ekonomi dan mantap untuk menikah walaupun masih menuntut ilmu

Tinjauan hukum Islam tentang penundaan pernikahan, dalam agama Islam ada dijelaskan tentang penundaan pernikahan. Tidak ada paksaan menikah apabila seseorang tersebut tidak mampu menikah dan mampu menahan syahwatnya. Penundaan pernikahan dalam hukum Islam telah dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi yaitu:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

*Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud ra, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami: "wahai kaum muda, barang siapa diantara kamu mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan*

*memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu.”*

Seorang yang dikatakan mampu atau tidak mempunyai kemampuan menikah tidak dapat diukur hanya dari segi ekonomi saja. Seseorang yang memiliki kemampuan bisa saja tidak mampu menikah. karena alasan lain dia menunda untuk menikah atau karena takut tidak dapat membahagiakan pasangannya. Hal seperti itu dapat terjadi hadis tersebut menjadi penjabar apabila seseorang mampu menikah dan siap secara lahir dan batin, maka menikahlah. Apabila tidak mampu maka hendaklah melaksanakan puasa. Islam memudahkan bagi pemeluknya dalam masalah pernikahan. Apabila seseorang tidak mampu menikah atau karena alasan lain yang tidak memungkinkan untuk berumah tangga orang tersebut dapat menunda pernikahannya, sampai dia merasa telah siap untuk menikah dan mampu menafkahi keluarganya.

Dalam hal ini penulis cenderung kepada alasan yang tidak menunda menikah. Karena apabila menunda dan berlama-lama pacaran ditakutkan akan mengarah kepada perzinahan. Dan juga pacaran tersebut dalam islam tidak ada, akan lebih baiknya jika menikah. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama.

Adapun hikmah dari menikah adalah menghindari dari perbuatan zina dan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta memelihara keturunan. Dengan menikah akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.”(An-Nuur:32)<sup>12</sup>*

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah akan mempermudah rezeki seseorang apabila ia menikah. Dan menikah sangat dianjurkan dalam agama islam untuk menyempurnakan agama seseorang.

Dengan menikah akan memperoleh ketentraman, kebahagiaan, dan kedamaian. Serta menghindarkan dari perbuatan zina.

---

<sup>12</sup> Departemen Agama republik Indonesia, *loc.cit*, h. 354.